

## Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bank Mestika Dharma, Tbk (Bank Mestika)	Jenis Produk	: Giro Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan atau Non Perorangan
Nama Produk	: Giro Rupiah	Deskripsi Produk	: Simpanan Nasabah Pemilik Rekening Badan Usaha/Badan Hukum yang penarikannya dilakukan melalui sarana cek dan bilyet giro dan bertujuan untuk menunjang kelancaran bisnis.
Mata Uang	: IDR   Indonesia Rupiah		

### Fitur Utama Tabungan Giro Rupiah Badan Usaha

Saldo Minimum	
Khusus <i>OD Safe Guard</i>	Rp 1.000.000,-

Tingkat Bunga Penjaminan** :	3.50%
------------------------------	-------

Batas Transfer Harian AntarBank	
Antarbank Via <i>E-Channel</i>	Internet Banking
SKN	Rp 2.500.000.000,-
RTGS	Rp 5.000.000.000,-
Online	Rp 250.000.000,-
BI-FAST	Rp 1.000.000.000,-

Batas Transfer Harian Interbank	
Jenis <i>E-Channel</i>	Limit
Internet Banking	Rp 5.000.000.000,-

Saldo	Suku Bunga Giro per Tahun*
≤ Rp 10.000.000,-	0.00%
> Rp 10.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	0.50%
> Rp 500.000.000,- s/d Rp 2.000.000.000,-	1.25%
> Rp 2.000.000.000,-	1.75%

\*Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

\*\*Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

### Biaya

Biaya Administrasi Bulanan	: Rp 30.000,-
Biaya Penutupan Rekening	: Rp 30.000,-
Biaya OD <i>Safeguard/Sweep</i>	: Rp 1.000,- per hari
Biaya Buku Cek/Bilyet Giro	: Rp 275.000,-

Biaya Meterai	: Rp 10.000,- per lembar
Biaya Administrasi tidak aktif ( <i>inactive</i> )	: Rp 0,-
Biaya Administrasi <i>dormant</i> (Jika saldo rata-rata <Rp1.000.000)	: Rp 50.000,-
Biaya ADM Tolakan	: *Pemindahan : Rp 25.000,- *Kliring : Rp 150.000,-

### Manfaat

1. Diperuntukkan bagi Nasabah Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan atau Non Perorangan.
2. Dapat mengikuti program undian gempita Bank Mestika :
  - Saldo rata-rata per bulan rekening Giro Rp 1.000.000,- akan mendapatkan 1 (satu) nomor undian (berlaku kelipatan).
  - Saldo rata-rata Rp 500.000.000,- per bulan berhak mengikuti undian *Grand Prize*.
3. Jasa Giro berjenjang (*multirate*) dimana semakin tinggi saldo maka bunga yang didapat semakin besar dan dihitung berdasarkan saldo harian.
4. Rekening koran dikirimkan setiap bulan dalam bentuk *e-statement*.
5. Dapat memiliki fasilitas *Internet Banking Corporate*.
6. Dapat melakukan transaksi perbankan di seluruh kantor Bank Mestika.
7. Dapat memiliki fasilitas *Over Draft Safe Guard (OD Safe Guard)* dan *Sweep*.
8. Dapat memiliki fasilitas Auto Debet pembayaran PDAM Tirtanadi Medan, PLN, TELKOM (Telepon Rumah dan Indihome), TELKOMSEL (Halo), XL, INDOSAT Ooredoo, BPJS Kesehatan dan *Virtual Account* Bank Mestika.
9. Dapat memiliki fasilitas *Payroll* untuk gaji karyawan.
10. Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.
11. Dapat memperoleh informasi transaksi atas rekening melalui *Internet Banking Corporate* dan/atau *Email*.
12. Dapat melakukan transaksi sewaktu-waktu melalui *e-channel / Internet Banking Corporate*.

### Risiko

1. Jika Cek atau Bilyet Giro hilang maka:
  - Nasabah Pemilik Rekening wajib melapor ke Bank dengan melampirkan surat keterangan hilang dari pihak berwajib dan akan menjadi tanggung jawab Nasabah Pemilik Rekening yang bersangkutan.
  - Nasabah Pemilik Rekening membuka rekening tabungan yang baru (jika diperlukan).
2. Apabila Nasabah Pemilik Rekening mengeluarkan Cek / Giro Rupiah kosong maka nama Nasabah Pemilik Rekening dapat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) yang akan menyebabkan rekening tersebut ditutup dan tidak dapat membuka rekening Giro di Bank lain.
3. Rekening yang tidak memiliki aktivitas pengecekan saldo, pemasukan atau penarikan lebih dari 360 hari berturut-turut mengakibatkan perubahan status rekening menjadi tidak aktif pada hari ke-361.
4. Rekening yang tidak memiliki aktivitas pengecekan saldo, pemasukan atau penarikan lebih dari 1800 hari berturut-turut mengakibatkan perubahan status rekening menjadi dormant pada hari ke 1801.
5. Rekening dengan saldo nihil selama 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut akan ditutup secara otomatis oleh sistem Bank Mestika.
6. Simpanan Nasabah Pemilik Rekening tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila :
  - Nominal saldo simpanan Nasabah Pemilik Rekening pada suatu bank melebihi Rp 2 Miliar
  - Suku bunga simpanan Nasabah Pemilik Rekening melebihi Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS. Suku bunga simpanan memperhitungkan pemberian bentuk uang dari Bank yang diterima oleh Nasabah Pemilik Rekening.
7. Penyalahgunaan PIN dan *Password Internet Banking* menjadi tanggung jawab nasabah pemilik rekening.

### Persyaratan dan tata cara

#### Syarat dan ketentuan :

1. Nasabah Pemilik Rekening merupakan Nasabah Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan atau Non Perorangan.
2. Menyerahkan asli identitas diri (untuk difotokopi) antara lain :
  - Badan Usaha/Badan Hukum Perorangan/PT Perorangan**
    - Sertifikat pendaftaran pendirian perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM
    - Surat pernyataan pendirian perorangan dari Kementerian Hukum dan HAM
    - NPWP Perseroan perorangan
    - Nomor Induk Berusaha (NIB)
    - Surat perijinan lainnya jika diperlukan
  - Badan Usaha/Badan Hukum Non Perorangan**
    - Bagi Pengurus WNI yaitu E-KTP
    - Bagi Pengurus WNA yang memiliki dokumen identitas diri cukup melampirkan KTP/KITAP/KITAS dan Paspor yang masih berlaku
    - NPWP Perusahaan
    - Akta Pendirian Perusahaan
    - Nomor Induk Berusaha (NIB)
    - SK Menteri (pengesahan Akta Pendirian Perusahaan / pencatatan pendaftaran CV pada Sistem Administrasi Badan Usaha).
3. Mengisi Formulir Informasi Data Nasabah dan Formulir Pembukaan Rekening Giro Rupiah.
4. Setoran awal minimum : Rp 2.000.000,-.

#### Pengaduan dalam Pemanfaatan Produk Bank :

Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank yang diajukan oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara : tatap muka, telepon, surat cetak, surat elektronik, dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa. Nasabah berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nasabah menyampaikan pengaduan dengan menggunakan Formulir Pengaduan Nasabah yang paling kurang terdiri dari:

- Nama Nasabah
- Nomor rekening
- Deskripsi pengaduan
- Nama dan tanda tangan petugas yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan Nasabah.

Nasabah dapat menghubungi MestikaCall 14083, melalui e-mail [customer.care@bankmestika.co.id](mailto:customer.care@bankmestika.co.id), website [www.bankmestika.co.id](http://www.bankmestika.co.id) atau mengunjungi kantor Bank Mestika terdekat untuk informasi, mengajukan permintaan, dan/atau mengajukan pengaduan. Jika Nasabah melakukan pengaduan secara tertulis, maka Nasabah wajib menyertakan bukti yang mendukung pengaduan tersebut apabila diperlukan oleh Bank Mestika.

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan antara Nasabah dengan Bank, maka Nasabah dapat:

- a. Menyampaikan pengaduan kepada otoritas sektor keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing: atau
- b. Mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan.

### Simulasi

Contoh simulasi produk giro rupiah.

Contoh : Posisi saldo akhir hari Nasabah Pemilik Rekening adalah sebesar Rp 100.000.000,- yang tertera pada tabel, maka bunga yang diterima Nasabah Pemilik Rekening sesuai *tiering* (belum termasuk pajak) pada hari tersebut adalah :

	Saldo	Suku Bunga	Nominal Bunga
Rp	10,000,000.00	0.00%	Rp -
Rp	90,000,000.00	0.50%	Rp 1,232.88

### Informasi tambahan

1. Nasabah Pemilik Rekening berhak memilih produk dan/atau layanan dan wajib melunasi sejumlah biaya atas produk dan/atau layanan, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bank.
2. Pembukaan dan Penutupan rekening wajib dilakukan dengan tatap muka secara langsung oleh petugas *Customer Service* Bank.
3. Transaksi dapat dilakukan setiap saat sesuai jam layanan operasional Bank.
4. Menunjukkan E-KTP asli pada saat penarikan.
5. Transaksi yang dilakukan bukan oleh Nasabah Pemilik Rekening wajib melengkapi surat kuasa bermeterai cukup.
6. Bunga dihitung setiap akhir bulan dan dikreditkan ke rekening tabungan pada awal bulan berikutnya.
7. Perubahan suku bunga tabungan berpengaruh terhadap nominal bunga yang diterima.
8. Pajak pendapatan atas bunga akan dikenakan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.
9. Nasabah akan memperoleh bunga dengan saldo minimum harian sebesar Rp 1.000.000,-
10. Apabila terdapat perbedaan saldo antara rekening koran dengan yang tercatat pada pembukuan Bank, maka yang dipergunakan adalah yang tercatat pada pembukuan Bank.
11. Klasifikasi status rekening yang mengacu pada POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum terdiri atas tiga kategori, yaitu rekening aktif, rekening tidak aktif dan rekening dormant.
12. Apabila Nasabah Pemilik Rekening meninggal dunia, maka penutupan rekening tabungan oleh ahli waris harus mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Nasabah Pemilik Rekening berhak mendapatkan keamanan dalam pemanfaatan dan penggunaan produk dan/atau layanan, edukasi keuangan, diperlakukan atau dilayani secara benar dan mendapatkan ganti rugi apabila produk dan/atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
15. Informasi produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan termasuk mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui *website* [www.bankmestika.co.id](http://www.bankmestika.co.id) atau menghubungi MestikaCall 14083.

### Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank menolak permohonan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah Pemilik Rekening harus mendengarkan penjelasan dan membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Bank Mestika Dharma, Tbk.

Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia  
serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen  
11 June 2026 - 13.12.12